



PUTUSAN

Nomor 314/PID.SUS/2014/PN CBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : SUBARJI Als. BARJI BIN (Alm) SALIM
- 2 Tempat lahir : Jakarta
- 3 Tanggal / Umur : 52 Tahun/12 Nopember 1961
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Kadaung, Rt. 03/11, Desa Rengasjajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Mei 2014 Nomor 314/Pen.Pid/Sus/2014/PN Cbi., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Mei 2014, Nomor 314/Pid.Sus/2014/PN Cbi., tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUBARJI Als BARJI Bin (Alm) SALIM pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jl. Raya Dago Kecamatan Rumping Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan dengan cara dan urain-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa SUBARJI Als BARJI Bin (Alm) SALIM menghubungi Sdr. ENDANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. ENDANG menyanggupi pesanan terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis ganja. Lalu Sdr. ENDANG mengajak terdakwa untuk mengambil barang pesanan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju Jl. Raya Dago Kec. Rumping Kab. Bogor untuk bertemu Sdr. ENDANG dan mengambil pesanan daun ganja dari Sdr. ENDANG. Saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar pesanan daun ganja kepada Sdr. ENDANG, kemudian Sdr. ENDANG menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Kemudian daun ganja tersebut terdakwa bawa pulang untuk dibungkus menjadi 60 (enam puluh) bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas koran. Lalu terdakwa menjual 7 (tujuh) bungkus kecil daun ganja tersebut kepada tetangga sekitar rumah terdakwa dan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil daun ganja terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa agar tidak diketahui orang lain ;
- Bahwa selanjutnya saat saksi ARIF BUDIMAN sedang melaksanakan piket satuan reserse Narkoba mendapat informasi dari seseorang warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Kp. Kadaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotika jenis daun ganja. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasjajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa yang ditutupi bata merah dan tumpukan kayu bakar oleh terdakwa. Kemudian dilakukan intrograsi oleh saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui barang bukti yang ditemukan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ENDANG dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat. Res Narkotika Polres Bogor untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 181D/ IV/2014/BALAI LAB NARKOBA barang bukti No. Pol : B/145/III/2014/Sat.Res Narkoba tanggal 27 Maret 2014 berupa amplop warna coklat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa Ganja dengan berat netto 40,2821 gram mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa SUBARJI Als BARJI Bin (Alm) SALIM menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUBARJI Als BARJI Bin (Alm) SALIM pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 bertempat di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan dengan cara dan urain-urain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi ARIF BUDIMAN sedang melaksanakan tugas piket satuan reserse Narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari seseorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Kp. Kadaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotikajenis daun ganja. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasjajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa yang ditutupi bata merah dan tumpukan kayu bakar oleh terdakwa. Kemudian dilakukan intrograsi oleh saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui barang bukti yang ditemukan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ENDANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara terdakwa SUBARJI Als BARJI Bin (Alm) SALIM menghubungi Sdr. ENDANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ganja, kemudian Sdr. ENDANG menyanggupi pesanan terdakwa untuk menyediakan Narkitika jenis ganja. Lalu Sdr. ENDANG mengajak terdakwa untuk mengambil barang pesanan terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi menuju Jl. Raya Dago Kec. Rumping Kab. Bogor untuk bertemu Sdr. ENDANG dan mengambil pesanan daun ganja dari Sdr. ENDANG. Saat bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar pesanan daun ganja kepada Sdr. ENDANG, kemudian Sdr. ENDANG menyerahkan daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam. Kemudian daun ganja tersebut terdakwa bawa pulang untuk dibungkus menjadi 60 (enam) puluh bungkus kecil yang dibungkus menggunakan kertas koran. Lalu terdakwa menjual 7 (tujuh) bungkus kecil daun ganja tersebut kepada tetangga sekitar rumah terdakwa dan sisanya sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus kecil daun ganja terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa untuk tidak diketahui orang lain ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Laboraturium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 181D/ IV/2014/BALAI LAB NARKOBA barang bukti No. Pol : B/145/III/2014/Sat.Res Narkoba tanggal 27 Maret 2014 berupa amplop warna coklat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa Ganja dengan berat netto 40,2821 gram mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa SUBARJI Als BARJI Bin (Alm) SALIM memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SUBARJI Als BARJI pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa rengasjajar Kec. Cigudeg kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang lain anggota satuan narkoba Polres Bogor yaitu Sdr. Briptu Juli Sisna dan Sdr. Briptu M. Andriansyah ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUBARJI ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan didapati barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 53 bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam kamar mandi rumah terdakwa dengan diatasnya ditutup bata merah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi peredaran narkoba jenis ganja setelah adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa SUBARJI Als BARJI saat saksi sedang melaksanakan tugas piket satuan Reserse Narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari seseorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Kp. Kadaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotikajenis daun ganja. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut kemudian pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa yang ditutupi bata merah dan tumpukan kayu bakar oleh terdakwa. Kemudian dilakukan intrograsi oleh saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui barang bukti yang ditemukan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ENDANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 sekitra pukul 17.00 Wib ;

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut rencananya akan dijual/ diedarkan kembali ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menjual daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang ditunjukan dipersidangan memang benar barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang ditunjukan di depan persidangan adalah orang yang memiliki barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ;

2 JULI SISNA WANTO dipersidangan dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUBARJI Als BARJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa rengasjajar Kec. Cigudeg kabupaten Bogor ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang lain anggota satuan narkoba Polres Bogor yaitu Sdr. Briptu Arif Budiman dan Sdr. Briptu M. Andriansyah ;
- Bahwa saksi dalam menangkap tersangka sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUBARJI ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan didapati barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 53 bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam kamar mandi rumah terdakwa dengan di atasnya ditutup bata merah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi peredaran narkoba jenis ganja setelah adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa SUBARJI Als BARJI saat saksi sedang melaksanakan tugas piket satuan reserse Narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari seseorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Kp. Kadaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotikajenis daun ganja. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasjajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas koran yang terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa yang ditutupi bata merah dan tumpukan kayu bakar oleh terdakwa. Kemudian dilakukan intrograsi oleh saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui barang bukti yang ditemukan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ENDANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 sekitra pukul 17.00 Wib ;

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut rencananya akan dijual/ diedarkan kembali ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menjual daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang ditunjukkan dipersidangan memang benar barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan adalah orang yang memiliki barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ;

3 M. ANDRIANSYAH dipersidangan dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SUBARJI Als BARJI pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa rengasjajar Kec. Cigudeg kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang lain anggota satuan narkoba Polres Bogor yaitu Sdr. Briptu Juli Sisna dan Sdr. Briptu Arif Budiman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam menangkap tersangka sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa SUBARJI ;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan didapati barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti 53 bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran di dalam kamar mandi rumah terdakwa dengan di atasnya ditutup bata merah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi peredaran narkoba jenis ganja setelah adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa SUBARJI Als BARJI saat saksi sedang melaksanakan tugas piket satuan reserse Narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari seseorang warga yang tidak mau menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa di Kp. Kadaung Desa Rengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor sering kali terjadi adanya peredaran Narkotikajenis daun ganja. Kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib saksi ARIF BUDIMAN, saksi JULI SISNA WANTO dan saksi M. ANDRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasjajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut kemudian pada saat dilakukan penggeladahan didapati barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa yang ditutupi bata merah dan tumpukan kayu bakar oleh terdakwa. Kemudian dilakukan intrograsi oleh saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui barang bukti yang ditemukan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ENDANG (DPO) dengan cara membeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib ;

- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi, terdakwa mengakui bahwa daun ganja kering tersebut rencananya akan dijual/diedarkan kembali ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menjual daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang ditunjukkan dipersidangan memang benar barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan adalah orang yang memiliki barang bukti tersebut pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan.

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasjajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasai daun ganja kering ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan dari rumah terdakwa barang bukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam lubang kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 53 paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran terdakwa dapatkan dari Sdr. Endang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 bulan menjual daun ganja kering kepada warga sekitar rumah terdakwa ;
- Bahwa ganja kering yang dibeli dari Sdr. Endang terdakwa bungkus kembali menjadi 60 paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli daun ganja dari Sdr. Endang ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan diakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena terdakwa tahu perbuatan memiliki atau menjual ganja adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah siap dengan Tuntutan Pidananya tertanggal 18 Juni 2014, Nomor : Reg.PDM- 113/Cbn/05/2014, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUBARJI Alias BARJI BIN (Alm) SALIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARJI Als. BARJI BIN (Alm) SALIM dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) bungkus berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) bungkus berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis ganja ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor pada hari rabu tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di Kp. Kadaung Rt.03 Rw.11 Desa Rengasajar Kec. Cigudeg Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki dan menguasaii daun ganja kering ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan dari rumah terdakwa barang bukti sebanyak 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran ;
- Bahwa benar pada saat ditemukan barang bukti tersebut terdakwa simpan di dalam lubang kamar mandi rumah terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran terdakwa dapatkan dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual daun ganja kering kepada warga sekitar rumah terdakwa ;
- Bahwa benar ganja kering yang dibeli dari Sdr. Endang (DPO) terdakwa bungkus kembali menjadi 60 paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli daun ganja dari Sdr. Endang (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja yang dibungkus kertas koran adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa dan diakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena terdakwa tahu perbuatan memiliki atau menjual ganja adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa SUBARJI Alias BARJI BIN (Alm) SALIM adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 ke-10 dan ke-11 UU RI No. 35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UURI tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL No. 181 D/IV/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 April 2014 oleh pemeriksa : 1. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., 2. PUTERI HERYANI, S.Si, Apt., 3. TANTI, S.T., dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan terungkap, ternyata pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dirumah terdakwa didapati barang bukti 53 (lima puluh tiga) daun ganja kering yang dibungkus kertas koran yang terdakwa simpan di lubang tanah dalam kamar mandi rumah terdakwa yang ditutupi bata merah dan tumpukan kayu bakar oleh terdakwa. Kemudian dilakukan intrograsi oleh saksi ARIF BUDIMAN menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut dan diakui barang bukti yang ditemukan berupa 53 (lima puluh tiga) paket kecil daun ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Sdr. ENDANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 sekitra pukul 17.00 Wib, setelah itu terdakwa bungkus kembali menjadi 60 paket kecil yang rencananya akan terdakwa jual atau edarkan kepada tetangga sekitar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paketnya. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menjual daun ganja kering tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) bungkus berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUBARJI Alias BARJI BIN (Alm) SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tanpa ijin” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 53 (lima puluh tiga) bungkus berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, Tanggal 18 Juni 2014, oleh kami : DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, R. AGUNG ARIBOWO, SH., dan MUHAMMAD ERI J. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : MANGARANAP SIMAMORA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan DENRI KASWORO, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH. DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ERI J, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MANGARANAP SIMAMORA, SH.